

NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 21 Oktober 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

HUKUM

BEBAS : Kajari Kota Semarang, Agung Mardi Wibowo menyerahkan Restorative Justice kepada Indriyani.

Sepakat Damai, Kejari Bebasn Pencuri Gawai

SEMARANG, Radar Semarang—Kejari Kota Semarang membebaskan seorang wanita dari status tersangka. Ia adalah Indriyani yang mencuri tiga unit gawai di wilayah Lapangan Bangetayu, Kecamatan Genuk.

Pembebasan dan penghentian kasus melalui kesekpatan Restorative Justice (RJ). Yakni antara pelaku pencurian dengan para korbannya. Ada tiga korban pemilik gawai, yakni Darti, Nurma Wati, dan Harfia Mar'atus Safitri.

"Kami menerapkan RJ atau penyelesaian perkara di luar persidangan. Dari kedua belah pihak sudah sepakat berdamai," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Semarang, Cakra Nur Budi Hartanto, kemarin.

Sebelumnya, Indriyani ditetapkan tersangka dan dijerat kasus pencurian. Ia dijerat dengan Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP tentang pencurian. "Tersangka kini sudah dibebaskan dari tahanan," tuturnya.

Adapun syarat RJ dalam pembebasan tersangka yakni kerugian tidak lebih dari Rp 2,5 juta. Sealin itu, ancaman pidana di bawah lima tahun penjara dan telah ada kesepakatan perdamaian. (ifa/bud)